

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA
NOMOR : Kep-305/BEJ/07-2004**

TENTANG

**PERATURAN NOMOR I-A TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN
EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN
OLEH PERUSAHAAN TERCATAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Efek yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa dan sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat proses pemulihan akibat berbagai krisis yang berkepanjangan, Bursa Efek Jakarta bermaksud menyempurnakan beberapa peraturan pencatatan Efek;
- b. bahwa untuk menyederhanakan dan memudahkan pelaku pasar memahami dan melaksanakan ketentuan pencatatan saham, maka perlu dilakukan perbaikan sistematika penyusunan dan pengelompokan ketentuan peraturan pencatatan Efek dari beberapa peraturan dan surat edaran ke dalam satu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- Mengingat** : 1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-2167/PM/2004 perihal Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan Efek PT BEJ, tanggal 12 Juli 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Mencabut berlakunya:
- a. ketentuan dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001), kecuali ketentuan huruf C, dan E, sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - b. ketentuan huruf A, B, C, D, dan G dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000);
 - c. ketentuan huruf C, D, dan F Peraturan Nomor I tentang Pencatatan Efek (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Pebruari 1992).
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2004

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam;
5. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

PERATURAN NOMOR I-A: TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERCATAT

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Assets*)** adalah Total Aktiva dikurangi dengan Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Pajak Tangguhan, dan Total Kewajiban termasuk Hak Kepemilikan Minoritas.
- I.2. **Aktiva Pajak Tangguhan** adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- I.3. **Aktiva Tidak Berwujud (*Intangible Asset*)** adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.
- I.4. **Calon Perusahaan Tercatat** adalah Perseroan Terbatas yang telah mengajukan surat permohonan pencatatan Efeknya di Bursa.
- I.5. **Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (*Employee Stock Option Program (ESOP)*) dan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Program (MSOP)*)** adalah program kepemilikan saham oleh Karyawan, Direksi dan Komisaris yang dilakukan melalui Penawaran Saham atau Penawaran Opsi Saham dalam rangka kompensasi kepada Karyawan, Direksi dan Komisaris.
- I.6. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.7. **Komisaris Independen** adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan butir 1.c. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- I.8. **Komite Audit** adalah Komite Audit sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan butir 1.a. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- I.9. **Komite Pencatatan Efek** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa.

- I.10. **Laporan Keuangan** adalah laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari komponen-komponen Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- I.11. **Laporan Keuangan Audit** adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit yang disertai opini dan telah ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam.
- I.12. **Nilai Kapitalisasi Saham** adalah hasil perkalian antara jumlah saham yang akan dicatatkan dengan harga saham perdana untuk perusahaan yang melakukan penawaran umum atau harga saham di Bursa untuk Perusahaan Tercatat.
- I.13. **Papan Utama** adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan.
- I.14. **Papan Pengembangan** adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- I.15. **Pemegang Saham Pengendali** adalah pemegang saham yang memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan dengan cara apapun mempengaruhi pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus).
- I.16. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.17. **Pengumuman** adalah informasi yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS atau website Bursa.
- I.18. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.19. **PT Bursa Efek Jakarta (Bursa)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- I.20. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain, dan perseroan tersebut berdasarkan perjanjian

dengan Bursa memberikan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian atas Transaksi Bursa.

- I.21. **Total Aktiva** adalah total sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- I.22. **Total Kewajiban** adalah total tanggungjawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan.

II. KETENTUAN UMUM PENCATATAN

- II.1. Efek Bersifat Ekuitas yang dapat dicatatkan di Bursa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini meliputi:
 - II.1.1. saham;
 - II.1.2. Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham meliputi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, waran, dan turunan-turunan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat tersebut.
- II.2. Dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan pencatatan termasuk penempatannya pada Papan Utama atau Papan Pengembangan setelah melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat atau diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.
- II.3. Perusahaan Tercatat wajib mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkannya dan telah disetor penuh (*company listing*), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II.4. Pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan waran, obligasi konversi, ESOP/MSOP, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, wajib dilakukan secara Pra-Pencatatan.
- II.5. Pra-Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4. di atas adalah persetujuan atas rencana pencatatan yang diberikan Bursa sebelum saham atas pelaksanaan Efek diterbitkan. Saham tersebut efektif dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa setelah dilakukan penerbitan saham baru.
- II.6. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan pencatatan ini, Bursa dapat meminta Komite Pencatatan Efek untuk memberikan pendapat atau pertimbangan.
- II.7. Setiap 1 (satu) Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang tercatat di Bursa harus memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh 1 (satu) saham.

- II.8. Perusahaan Tercatat dilarang melakukan perubahan nilai nominal (*stock split* atau *reverse stock*) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak saham Perusahaan Tercatat diperdagangkan di Bursa.
- II.9. Bagi Perusahaan Tercatat yang sahamnya telah diperdagangkan di Bursa dilarang melakukan perubahan nilai nominal (*stock split* atau *reverse stock*) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Perusahaan Tercatat yang bersangkutan melakukan perubahan nilai nominal terakhir.
- II.10. Kewajiban Perusahaan Tercatat adalah mematuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal pada umumnya dan Peraturan Bursa pada khususnya.

III. PERSYARATAN PENCATATAN

- III.1. Calon Perusahaan Tercatat baik yang akan mencatatkan saham di Papan Utama maupun di Papan Pengembangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - III.1.1. Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
 - III.1.2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam telah menjadi efektif.
 - III.1.3. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, maka:
 - III.1.3.1. jika terjadi putus hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian Pihak Independen; dan
 - III.1.3.2. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Perusahaan Tercatat tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat, Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan; atau
 - III.1.3.3. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Calon Perusahaan Tercatat tanpa dikonsolidasi ke Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat, Calon Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.
 - III.1.4. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
 - III.1.5. Memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

III.1.6. Yang dimaksud Direktur tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan III.1.6. di atas adalah:

III.1.6.1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi;

III.1.6.2. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat;

III.1.6.3. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;

III.1.6.4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

III.1.7. Memiliki Komite Audit atau bagi Calon Perusahaan Tercatat yang belum memiliki Komite Audit wajib membuat pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah perusahaan tersebut tercatat.

III.1.8. Memiliki Sekretaris Perusahaan.

III.1.9. Nilai nominal saham Calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah).

III.1.10. Direksi dan Komisaris Calon Perusahaan Tercatat harus memiliki reputasi baik, yang antara lain dibuktikan dengan:

III.1.10.1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

III.1.10.2. tidak pernah dinyatakan pailit;

III.1.10.3. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit;

III.1.10.4. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

III.1.10.5. tidak dalam pengampunan.

III.2. Persyaratan Pencatatan di Papan Utama

Calon Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan sahamnya di Papan Utama wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

III.2.1. Memenuhi persyaratan umum pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. di atas.

- III.2.2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
- III.2.3. Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 (dua) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- III.2.4. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- III.2.5. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan Pencatatan sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil.
- III.2.6. Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.2.6.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana;
 - III.2.6.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan;
 - III.2.6.3. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.

III.3. Persyaratan Pencatatan di Papan Pengembangan

Calon Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan sahamnya di Papan Pengembangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- III.3.1. Memenuhi persyaratan umum pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. di atas.
- III.3.2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan penuh berturut-turut.

- III.3.3. Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- III.3.4. Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- III.3.5. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 (dua) tahun, wajib:
 - III.3.5.1. selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 (dua) sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di Bursa;
 - III.3.5.2. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifat usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti: infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum), maka berdasarkan proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 (enam) sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.
- III.3.6. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) setelah Penawaran Umum atau bagi perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil.
- III.3.7. Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.3.7.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana;
 - III.3.7.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan;

- III.3.7.3. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata perbulan selama 6 (enam) bulan terakhir.
- III.3.8. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana, maka perjanjian penjaminan emisi yang dibuat dalam rangka penawaran umum harus dalam bentuk kesanggupan penuh (*full commitment*).

IV. PROSEDUR PENCATATAN

IV.1. Pencatatan Saham Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana (Emiten)

- IV.1.1. Calon Perusahaan Tercatat dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa, mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dan membayar biaya pendaftaran permohonan pencatatan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Papan Utama atau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Papan Pengembangan, dengan ketentuan biaya pendaftaran permohonan pencatatan tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2 Peraturan ini apabila permohonan pencatatan diterima.
- IV.1.2. Calon Perusahaan Tercatat mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dengan bentuk dan isi sesuai dengan Lampiran I-A.1 Peraturan ini.
- IV.1.3. Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.1. di atas, wajib dilengkapi dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:
- IV.1.3.1. akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - IV.1.3.2. struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
 - IV.1.3.3. struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);
 - IV.1.3.4. riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - IV.1.3.5. Daftar Pemegang Saham berikut jumlah dan persentase kepemilikan pemegang saham beserta perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - IV.1.3.6. daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan

keluarganya baik dalam Calon Perusahaan Tercatat maupun afiliasi dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut;

- IV.1.3.7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun;
- IV.1.3.8. sejarah singkat perusahaan;
- IV.1.3.9. uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
- IV.1.3.10. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- IV.1.3.11. analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
- IV.1.3.12. analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;
- IV.1.3.13. proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa;
- IV.1.3.14. tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum;
- IV.1.3.15. jumlah saham yang ditawarkan dan perkiraan harga penawaran;
- IV.1.3.16. keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
- IV.1.3.17. kebijakan dividen;
- IV.1.3.18. transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
- IV.1.3.19. piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat;
- IV.1.3.20. ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
- IV.1.3.21. rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
- IV.1.3.22. pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
- IV.1.3.23. bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.1. di atas;

- IV.1.3.24. laporan penilaian oleh penilai independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);
- IV.1.3.25. kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri;
- IV.1.3.26. copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat;
- IV.1.3.27. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:
 - IV.1.3.27.1. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
 - IV.1.3.27.2. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
 - IV.1.3.27.3. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - IV.1.3.27.4. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
- IV.1.3.28. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut;
- IV.1.3.29. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.1.6. di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-A.6. Peraturan ini)
- IV.1.3.30. surat pernyataan kesediaan untuk membentuk Komite Audit sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.1.7. di atas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah perusahaan tersebut tercatat (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-A.7. Peraturan ini).

- IV.1.3.31. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.1.10. di atas yang (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-A.8. Peraturan ini).
- IV.1.4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.3. di atas dianggap telah diterima apabila seluruh dokumen tersebut telah diterima secara lengkap oleh Bursa.
- IV.1.5. Calon Perusahaan Tercatat wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa.
- IV.1.6. Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.
- IV.1.7. Apabila permohonan pencatatan dari Calon Perusahaan Tercatat disetujui secara prinsip oleh Bursa, maka Calon Perusahaan Tercatat dan Bursa menandatangani perjanjian pendahuluan dengan bentuk dan isi sesuai dengan Lampiran I-A.2. Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - IV.1.7.1. perjanjian pendahuluan berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pendahuluan tersebut dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak;
 - IV.1.7.2. perjanjian pendahuluan berakhir apabila lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.7.1. di atas;
 - IV.1.7.3. perjanjian pendahuluan berakhir lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.7.1. di atas apabila:
 - IV.1.7.3.1. permohonan pencatatan telah memperoleh persetujuan Bursa; atau
 - IV.1.7.3.2. terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang menyebabkan Calon Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari ditandatanganinya perjanjian tersebut.
- IV.1.8. Segera setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam menjadi efektif, Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi kepada Bursa dan dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - IV.1.8.1. bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Bapepam telah menjadi efektif;

- IV.1.8.2. prospektus penawaran umum sekurang-kurangnya 5 (lima) eksemplar;
 - IV.1.8.3. daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;
 - IV.1.8.4. surat Pernyataan tentang kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.5 Peraturan ini;
 - IV.1.8.5. copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
 - IV.1.8.6. Laporan komposisi pemegang saham setelah hasil Penawaran Umum yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.3 Peraturan ini, selambat-lambatnya pada Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan.
- IV.1.9. Persetujuan pencatatan akan diberikan oleh Bursa apabila Calon Perusahaan Tercatat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.7. di atas selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah Bursa menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.8. di atas secara lengkap.
- IV.1.10. Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.
- IV.2. Prosedur pencatatan saham Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek lain.
- IV.2.1. Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik atau perusahaan yang juga tercatat di Bursa Efek lain yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa, wajib mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dan membayar biaya pendaftaran permohonan pencatatan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Papan Utama atau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Papan Pengembangan, dengan ketentuan biaya pendaftaran permohonan pencatatan tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan ini apabila permohonan pencatatan diterima.
- IV.2.2. Permohonan pencatatan yang diajukan oleh Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik atau perusahaan yang juga tercatat di Bursa Efek lain menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.4. Peraturan ini.

IV.2.3. Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. di atas wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:

- IV.2.3.1. bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Bapepam telah menjadi efektif;
- IV.2.3.2. akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan;
- IV.2.3.3. struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
- IV.2.3.4. struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);
- IV.2.3.5. riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- IV.2.3.6. daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Calon Perusahaan Tercatat maupun afiliasi dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut;
- IV.2.3.7. Laporan Keuangan Tahunan Auditasi 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditasi terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditasi sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun;
- IV.2.3.8. sejarah singkat perusahaan;
- IV.2.3.9. uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
- IV.2.3.10. copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- IV.2.3.11. analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
- IV.2.3.12. analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;
- IV.2.3.13. proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa;
- IV.2.3.14. keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
- IV.2.3.15. kebijakan dividen;
- IV.2.3.16. transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);

- IV.2.3.17. piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat;
- IV.2.3.18. ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
- IV.2.3.19. rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
- IV.2.3.20. pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
- IV.2.3.21. bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. di atas;
- IV.2.3.22. laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);
- IV.2.3.23. copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat;
- IV.2.3.24. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:
 - IV.2.3.24.1. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
 - IV.2.3.24.2. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
 - IV.2.3.24.3. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - IV.2.3.24.4. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
- IV.2.3.25. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut;

- IV.2.3.26. copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
 - IV.2.3.27. copy kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri;
 - IV.2.3.28. informasi keterbukaan bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik sebanyak 5 (lima) eksemplar;
 - IV.2.3.29. calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten dan tercatat di bursa efek lain wajib menyampaikan prospektus penawaran umum dan informasi keterbukaan terakhir;
 - IV.2.3.30. laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.3 Peraturan ini;
 - IV.2.3.31. daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;
 - IV.2.3.32. surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.5 Peraturan ini;
 - IV.2.3.33. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.1.6. di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-A.6. Peraturan ini);
 - IV.2.3.34. surat pernyataan kesediaan untuk membentuk Komite Audit sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.1.7. di atas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah perusahaan tersebut tercatat (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-A.7. Peraturan ini);
 - IV.2.3.35. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.1.10. di atas yang (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-A.8. Peraturan ini).
- IV.2.4. Permohonan Pencatatan dianggap telah diterima apabila permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. dan IV.2.3. di atas telah diterima secara lengkap oleh Bursa.
- IV.2.5. Calon Perusahaan Tercatat wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya di hadapan Bursa.
- IV.2.6. Bursa melakukan evaluasi atas dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.3. di atas guna mengetahui kelayakan pencatatan baik mengenai kelengkapan dokumen maupun pemenuhan substansi persyaratan.

- IV.2.7. Persetujuan pencatatan atau penolakan akan diberikan oleh Bursa apabila Calon Perusahaan Tercatat memenuhi persyaratan pencatatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.
- IV.2.8. Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

V. PERSYARATAN PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

- V.1. Pencatatan saham Tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tetapi tidak termasuk ESOP/MSOP, dapat dicatatkan di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - V.1.1. Harga pelaksanaan saham yang baru dikeluarkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perusahaan Tercatat melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Tercatat yang mengagendakan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - V.1.2. Saham yang baru dikeluarkan tersebut merupakan saham biasa (*common stock*) yang memiliki hak yang sama dengan saham biasa Perusahaan Tercatat yang telah tercatat di Bursa.
 - V.1.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat mengeluarkan saham dengan kelas yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.2. di atas, maka saham tersebut tercatat di Bursa dan diperdagangkan di Pasar Negosiasi.
 - V.1.4. Saham yang baru dikeluarkan tersebut, tidak dapat diperdagangkan di Bursa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan, dengan tujuan guna melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.
 - V.1.5. Dalam hal saham yang baru dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.4. di atas, dilakukan melalui penawaran umum dan atau memiliki kelas yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.3. di atas, maka saham tersebut dapat langsung diperdagangkan di Bursa sejak tanggal pencatatan sebagaimana yang diumumkan Bursa.
- V.2. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari ESOP/MSOP, dapat dicatatkan di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - V.2.1. Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun. Rencana pelaksanaan ESOP/MSOP wajib dilaporkan kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan ESOP/MSOP.

- V.2.2. Harga pelaksanaan ESOP/MSOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan ke Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.1. di atas.
- V.2.3. ESOP/MSOP telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan ESOP/MSOP.
- V.3. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Pemecahan saham, saham Bonus, saham Dividen, atau saham hasil konversi Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, dapat dicatatkan di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - V.3.1. Saham yang baru dikeluarkan tersebut merupakan saham yang memiliki klasifikasi yang sama dengan saham induknya.
 - V.3.2. Harga teoritis saham hasil tindakan penerbitan saham baru sekurang-kurangnya Rp 100,- (seratus rupiah), kecuali jika Perusahaan Tercatat dapat meyakinkan Bursa bahwa dengan tidak dilakukannya tindakan korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat.
 - V.3.3. Harga teoritis saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.2. di atas dihitung berdasarkan rata-rata harga penutupan saham perusahaan yang bersangkutan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perusahaan Tercatat melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Tercatat yang mengagendakan pemecahan saham, penerbitan saham bonus dan atau saham dividen, atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham.
- V.4. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan *reverse stock*, maka wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - V.4.1. melakukan atau menunjuk pihak lain sebagai pembeli (*stand-by buyer*) atas saham odd lot (saham yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham) yang akan terjadi akibat adanya pelaksanaan *reverse stock*;
 - V.4.2. menentukan daftar pemegang saham (DPS) yang berhak ikut dalam pembelian saham odd lot sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.1 di atas sekurang-kurangnya 4 (empat) Hari Bursa setelah Bursa mengumumkan keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan *reverse stock*;
 - V.4.3. periode pembelian saham odd lot dimaksud dimulai sejak 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengumumkan laporan penyelenggaraan RUPS yang menyetujui *reverse stock* dan berlangsung sekurang-kurangnya selama 5 (lima) Hari Bursa.

V.4.4. Harga pembelian saham odd lot dimaksud adalah harga yang tertinggi antara:

V.4.4.1. harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan *reverse stock*; atau

V.4.4.2. harga yang terjadi pada saat pembelian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.3. di atas.

V.5. Pencatatan Waran

V.5.1. Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan warannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

V.5.1.1. waran tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang sahamnya telah tercatat di Bursa;

V.5.1.2. setiap waran yang akan dicatatkan harus memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sekurang-kurangnya 1 (satu) saham;

V.5.1.3. harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan setinggi-tingginya 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari harga saham terakhir (*closing price*) pada hari diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS Perusahaan Tercatat.

V.5.2. Perjanjian penerbitan waran antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

V.5.2.1. perlakuan terhadap waran yang tidak dilaksanakan hak penukarannya sampai dengan jatuh tempo;

V.5.2.2. perlindungan pemegang waran dari dilusi yang disebabkan oleh turunnya harga saham sebagai akibat dari keputusan perusahaan (*Corporate Action*).

VI. PROSEDUR PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

VI.1. Saham tambahan dapat berasal dari pemecahan saham, saham dividen, saham bonus, pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ataupun saham dari hasil pelaksanaan waran, pelaksanaan obligasi konversi, pelaksanaan ESOP/MSOP atau pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas lainnya.

VI.2. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana penerbitan saham tambahan ke Bursa pada Hari Bursa yang sama dilakukannya pengumuman informasi tersebut ke publik.

VI.3. Perusahaan Tercatat wajib mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan dengan tata cara sebagai berikut:

- VI.3.1. untuk tambahan saham yang berasal dari pemecahan saham, permohonan pencatatan wajib disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengumuman jadwal perdagangan dengan nominal baru di Bursa;
 - VI.3.2. untuk tambahan saham yang berasal dari saham dividen dan saham bonus, permohonan pencatatan wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal pengumuman jadwal penerbitan saham dividen atau saham bonus di Bursa;
 - VI.3.3. untuk tambahan saham yang berasal dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu permohonan pencatatan wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - VI.3.4. untuk tambahan saham yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, permohonan pencatatan wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal pembagian saham;
 - VI.3.5. untuk tambahan saham yang berasal dari hasil pelaksanaan waran atau pelaksanaan obligasi konversi atau ESOP/MSOP, permohonan pencatatan wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal distribusi waran atau obligasi konversi atau ESOP/MSOP.
- VI.4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.3. di atas dilampiri informasi dan dokumen sebagai berikut:
- VI.4.1. Untuk pencatatan saham tambahan yang berasal dari pemecahan saham:
 - VI.4.1.1. Hasil RUPS yang menyetujui pemecahan saham;
 - VI.4.1.2. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui instansi yang berwenang, jika ada;
 - VI.4.1.3. Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang.
 - VI.4.2. Untuk pencatatan saham tambahan yang berasal dari saham dividen atau saham bonus:
 - VI.4.2.1. jumlah saham tambahan;
 - VI.4.2.2. informasi tentang pengaruh dilusi terhadap Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham dan obligasi konversi, jika ada;
 - VI.4.2.3. copy surat klarifikasi dari Bapepam mengenai rencana pengeluaran saham tambahan yang berasal dari saham dividen dan atau saham bonus, jika ada;
 - VI.4.2.4. copy iklan mengenai rencana pengeluaran saham tambahan yang berasal dari saham dividen dan atau saham bonus;

- VI.4.2.5. bukti hasil RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tambahan yang berasal dari saham dividen dan atau saham bonus;
- VI.4.2.6. menyampaikan perubahan Anggaran Dasar, jika ada.
- VI.4.3. Dalam hal semua persyaratan dan dokumen dipenuhi, Bursa akan mencatatkan saham yang berasal dari saham dividen dan atau saham bonus selambat-lambatnya pada Hari Bursa yang sama dengan tanggal pembagian saham dividen dan saham bonus kepada pemegang saham.
- VI.4.4. Untuk pencatatan saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu:
 - VI.4.4.1. jumlah saham;
 - VI.4.4.2. copy surat pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif, jika ada;
 - VI.4.4.3. bukti hasil RUPS yang menyetujui penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - VI.4.4.4. Prospektus penawaran umum terbatas (penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- VI.4.5. Bursa mencatatkan saham yang berasal dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, pelaksanaan waran, pelaksanaan obligasi konversi atau ESOP/MSOP, secara Pra-Pencatatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VI.4.5.1. Pra-Pencatatan saham yang berasal dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan waran berlaku efektif pada Hari Bursa yang sama sejak dimulainya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan waran dimaksud.
 - VI.4.5.2. Pra-Pencatatan saham yang berasal dari obligasi konversi dan ESOP/MSOP, berlaku efektif sesuai dengan Pengumuman Bursa tentang Pra-Pencatatan.
- VI.5. Bursa mengumumkan Pra-Pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.4.5. di atas selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, waran, obligasi konversi.
- VI.6. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari saham Pra-Pencatatan, baik yang berasal dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ataupun saham dari hasil pelaksanaan waran, pelaksanaan obligasi konversi, pelaksanaan ESOP/MSOP atau pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas lainnya berlaku efektif sejak Pengumuman Bursa, setelah Perusahaan Tercatat menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- VI.6.1. Untuk Pencatatan saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib menyampaikan laporan penjatahan oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya periode penjatahan.
- VI.6.2. Untuk Pencatatan saham hasil pelaksanaan ESOP/MSOP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ESOP/MSOP oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pelaksanaan ESOP/MSOP.
- VI.6.3. Untuk Pencatatan saham hasil pelaksanaan waran wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan waran oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya tanggal pelaksanaan waran.
- VI.6.4. Untuk Pencatatan saham hasil pelaksanaan obligasi konversi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan obligasi konversi oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya tanggal pelaksanaan obligasi.

VII. PERPINDAHAN PAPAN

- VII.1. Perpindahan papan hanya dilakukan dari Papan Pengembangan ke Papan Utama.
- VII.2. Persyaratan perpindahan pencatatan saham dari Papan Pengembangan ke Papan Utama:
 - VII.2.1. telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan terakhir;
 - VII.2.2. Laporan Keuangan Auditan memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 (dua) tahun buku terakhir;
 - VII.2.3. berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir, memiliki Aktiva Bersih Berwujud (*Net Tangible Asset*) sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - VII.2.4. tidak mengalami kondisi dan atau peristiwa dan atau gugatan/perkara yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat.
- VII.3. Prosedur Perpindahan Pencatatan saham dari Papan Pengembangan ke Papan Utama:
 - VII.3.1. Perusahaan Tercatat wajib mengajukan permohonan perpindahan papan kepada Bursa, yang dilengkapi dengan bukti-bukti pemenuhan persyaratan perpindahan papan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan VII.2 di atas;

- VII.3.2. perpindahan papan pencatatan dilakukan oleh Bursa setiap bulan April dan bulan Oktober;
- VII.3.3. perpindahan papan pencatatan menjadi efektif sesuai dengan pengumuman Bursa.

VIII. BIAYA PENCATATAN SAHAM

VIII.1. Setiap Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan awal pada saat awal pencatatan dan biaya pencatatan tahunan setiap tahun, serta biaya pencatatan saham tambahan apabila mencatatkan saham tambahan.

VIII.2. Biaya Pencatatan Awal:

VIII.2.1. Biaya pencatatan awal saham ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham, sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

VIII.2.2. Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf VIII.2.1. di atas, maka kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

VIII.2.3. Dalam penghitungan biaya pencatatan awal, maka harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham Calon Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:

VIII.2.3.1. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten, dihitung berdasarkan harga penawaran perdana.

VIII.2.3.2. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Bursa Efek lain, dihitung dengan ketentuan maksimum sebesar rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan di Pasar Reguler yang mengalami transaksi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum disetujuinya permohonan pencatatan oleh Bursa.

VIII.2.3.3. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik, dihitung berdasarkan harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen.

VIII.2.3.4. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengajukan pencatatan kembali (*relisting*), dihitung berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan pihak independen atau berdasarkan harga terakhir saham perusahaan tersebut pada saat dihapus pencatatan sahamnya dari daftar Efek di Bursa, mana yang lebih tinggi.

VIII.2.4. Biaya pencatatan awal untuk saham perusahaan yang dicatatkan kembali (*Relisting*) atau telah tercatat di Bursa Efek lain, ditetapkan sebesar Rp

1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham, sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

VIII.3. Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*):

VIII.3.1. Biaya pencatatan tahunan saham ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari jumlah modal disetor terkini Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

VIII.3.2. Dalam menghitung biaya pencatatan tahunan saham, maka untuk kelipatan modal disetor yang kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

VIII.4. Biaya Pencatatan Saham Tambahan:

VIII.4.1. Biaya pencatatan saham tambahan termasuk yang dilakukan secara Pra-Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5. di atas ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham, sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

VIII.4.2. Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.4.1. di atas, maka:

VIII.4.2.1. kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

VIII.4.2.2. harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham adalah harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan di Pasar Reguler 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal persetujuan pencatatan saham tambahan.

VIII.5. Pembayaran Biaya Pencatatan:

VIII.5.1. Biaya pencatatan awal dikenakan 1 (satu) kali kepada Calon Perusahaan Tercatat pada saat disetujuinya permohonan pencatatan saham oleh Bursa, dan dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang ditetapkan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa.

VIII.5.2. Biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya pencatatan tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening Bank Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja pada bulan

Januari, dengan pengecualian bagi Perusahaan Tercatat yang baru tercatat, yaitu:

- VIII.5.2.1. Biaya pencatatan tahunan diperhitungkan secara proporsional, dihitung setelah bulan dilakukannya pencatatan awal hingga bulan Desember pada tahun yang bersangkutan.
- VIII.5.2.2. Pembayaran biaya pencatatan tahunan tersebut dilakukan bersamaan dengan biaya pencatatan awal selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan.
- VIII.5.3. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1., VIII.2. dan VIII.3. di atas, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- VIII.5.4. Biaya pencatatan awal saham tambahan wajib dibayarkan ke Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan.
- VIII.5.5. Keterlambatan pembayaran biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahunan dan biaya pencatatan saham tambahan dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.5.1., VIII.5.2.2., dan VIII.5.4. di atas, dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan atas total biaya yang terhutang.
- VIII.5.6. Tata cara pembayaran biaya pencatatan tahunan akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut oleh Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2004

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan

Nomor :(domisili),(tgl/bln/thn).....
Lampiran :

Kepada Yth. : Direktur Pencatatan
PT Bursa Efek Jakarta
Up.Kadiv Pencatatan Sektor Riil/
Kadiv Pencatatan Sektor Jasa*)
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Perihal : Permohonan Pencatatan Saham

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk memperoleh perjanjian pendahuluan. Kami mengharapkan dapat memperoleh kontrak pendahuluan dari PT Bursa Efek Jakarta sebagai salah satu syarat kami untuk dapat mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut :

I. Umum

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT | |
| 2. Bidang Usaha | : | | |
| 3. Alamat : | | | |
| Kantor Pusat | : | | Telp.
Fax.
E-mail. |
| Pabrik (jika ada) | : | | Telp.
Fax.
E-mail. |
| 4. Penjamin Emisi | : | PT | |
| 5. Harga nominal | : | Rp. | /saham |
| 6. Perkiraan harga penawaran | : | Rp. | /saham |
| 7. Jumlah saham yang ditawarkan | : | | Saham |
| 8. Jumlah saham yang akan dicatatkan | : | | Saham |

II. Lampiran Dokumen Dan Informasi Yang Disampaikan

1. Akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan, masing-masing sebanyak 1 (satu) copy;
2. Struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi;
3. Struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);

4. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
5. Daftar Pemegang Saham berikut jumlah dan persentase kepemilikan pemegang Saham beserta perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir;
6. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Calon Perusahaan Tercatat maupun afiliasi dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut;
7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. Sejarah singkat perusahaan;
9. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak;
11. Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
12. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;
13. Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa;
14. Tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum;
15. Jumlah Saham yang ditawarkan dan perkiraan harga penawaran;
16. Keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
17. Kebijakan dividen;
18. transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
19. piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat;
20. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
21. Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
22. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
23. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan pencatatan, masing-masing sebanyak 1 (satu) copy;
24. Laporan penilaian oleh penilai independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);

25. Kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri, masing-masing sebanyak 1 (satu) copy;
26. Copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat;
27. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:
 - a. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
 - b. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
 - c. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - d. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
28. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut;
29. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi;
30. Surat pernyataan kesediaan untuk membentuk Komite Audit selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah perusahaan tersebut tercatat;
31. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris.

.....(domisili),..... tgl,....
Direksi,

Direktur Utama

Direktur

*) Coret yang tidak perlu

PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK
(*Preliminary Listing Agreement*)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini,, oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

PT Bursa Efek Jakarta : Berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 4 Desember 1991 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Nomor 49 tanggal 30 September 2002, dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PT : Berkedudukan di, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. kemudian diperbaiki dengan Akta No.dst... serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara No.....dst..... Dan terakhir diubah mengenai Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dengan Akta No.dstdalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya selaku Direksi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk mencatatkan sahamnya yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di Bursa PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bersedia mempertimbangkan hal tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada angka 6.1 Peraturan IX.C.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000), Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Pencatatan Saham Di PT Bursa Efek Jakarta

PIHAK PERTAMA akan mencatatkan saham yang diajukan oleh PIHAK KEDUA di Bursa Efek Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan PIHAK KEDUA telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

2. Berdasarkan pertimbangan serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, diperoleh penilaian bahwa PIHAK KEDUA dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, khususnya yang berkaitan dengan:
 - a. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam telah menjadi efektif;
 - b. Jumlah minimum pemegang saham;
 - c. Jumlah minimum saham yang dimiliki pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali.

PASAL 3

Penempatan Pada Papan Pencatatan

Dengan memperhatikan ketentuan II.2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Bursa mencatatkan saham PIHAK KEDUA di Bursa pada Papan Utama atau Papan Pengembangan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan sesuai dengan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

PASAL 4

Pengakhiran Awal

Perjanjian ini akan berakhir apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Bapepam tidak menjadi efektif.
2. Permohonan pencatatan PIHAK KEDUA telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan saham PIHAK KEDUA telah dicatatkan dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa PIHAK PERTAMA.
3. Terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mengakibatkan Calon Perusahaan Tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan awal di Bursa PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

PASAL 5

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan para pihak.

PASAL 6

Penutup

1. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Para Pihak

PIHAK PERTAMA

PT Bursa Efek Jakarta

PIHAK KEDUA

PT

.....
Direktur Utama

.....
Direksi

LAPORAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Nama Pemohon	:	
Jenis Saham	:	
Tanggal pelaporan	:	

A. Komposisi Kepemilikan Saham

Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham yang dimiliki	Jumlah Saham
	1-99	
	100-499	
	500-1000	
	1001-5000	
	5001-keatas	
	Total	

B. Daftar Pemegang Saham Yang Memiliki 5 % atau Lebih

No	Nama	Jumlah Saham	Status Kewarga Negaraan (I/A)	Status (Pengendali/Bukan Pengendali)

Catatan : Apabila pemegang saham merupakan Perseroan Terbatas, maka perlu ditambahkan daftar pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari Perseroan tersebut

C. Daftar Pemegang Saham Pengendali, komisaris dan direksi

No	Nama	Jumlah Saham
a.	Jumlah saham dimiliki Pemegang Saham Pengendali, komisaris atau direksi.	
b.	Jumlah saham yang dimiliki oleh karyawan, jika ada.	
	TOTAL SAHAM (a + b)	
	Total jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan pengendali (jumlah absolut dan % dari modal disetor)	

Catatan : Apabila pemegang saham merupakan Perseroan Terbatas, maka perlu ditambahkan daftar Pemegang Saham Pengendali dari Perseroan tersebut.

Biro Administrasi Efek

Direksi Perusahaan

Nomor :(domisili),(tgl/bln/thn).....
Lampiran :

Kepada Yth. : Direktur Pencatatan PT Bursa Efek
Jakarta
Up.Kadiv Pencatatan Sektor Riil/
Kadiv Pencatatan Sektor Jasa *)
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Perihal : Permohonan Pencatatan Saham

Sehubungan dengan rencana perusahaan kami untuk mencatatkan saham perusahaan bersama ini kami sampaikan permohonan pencatatan saham kepada PT Bursa Efek Jakarta.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut :

I. Umum

1. Nama Perusahaan : PT
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
Kantor Pusat :
Telp.
Fax.
E-mail.
Pabrik (jika ada) :
Telp.
Fax.
E-mail.
4. Harga nominal : Rp. /saham
5. Perkiraan harga saham sewaktu dicatatkan : Rp. /saham
6. Jumlah saham yang akan dicatatkan : saham

II. Lampiran Dokumen Dan Informasi Yang Disampaikan

1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Bapepam telah menjadi efektif;
2. Akta pendirian/Anggaran Dasar Calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan;
3. Struktur Organisasi Calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi;
4. Struktur Organisasi Group yang menunjukkan posisi Calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada);

5. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
6. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Calon Perusahaan Tercatat maupun afiliasi dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut;
7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya Calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. Sejarah singkat perusahaan;
9. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
10. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
11. Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
12. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;
13. proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi Calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa;
14. Keterangan tentang jumlah Efek yang dicatatkan;
15. Kebijakan dividen;
16. Transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
17. Piutang Calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin Calon Perusahaan Tercatat;
18. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
19. Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
20. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
21. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. di atas;
22. Laporan penilaian oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);
23. Copy ijin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi Calon Perusahaan Tercatat;
24. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:

- a. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
 - b. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
 - c. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - d. Surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.
25. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut;
 26. Copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran Efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
 27. Copy kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi Efeknya dikelola sendiri;
 28. Informasi keterbukaan bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik sebanyak 5 (lima) eksemplar;
 29. Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten dan tercatat di bursa efek lain wajib menyampaikan prospektus penawaran umum dan informasi keterbukaan terakhir;
 30. Laporan komposisi pemegang Saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.3 Peraturan ini;
 31. Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;
 32. Surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.5 Peraturan ini;
 33. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi;
 34. Surat pernyataan kesediaan untuk membentuk Komite Audit selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah perusahaan tersebut tercatat;
 35. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris.

....(domisili),....tgl,....
Direksi,

Direktur Utama

Direktur

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Nama :*)
- Jabatan :

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT,
berkedudukan di dengan :

- Alamat kantor pusat :
- No/Tgl.Izin Usaha dari Bapepam :
- NPWP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta.
- 2. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.


Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Jakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2003

PT

Direksi,



(.....)

Nama jelas, cap perusahaan

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN DIREKTUR TIDAK TERAFILIASI
PT**
**SESUAI BUTIR III.1.6 PERATURAN NOMOR I-A: TENTANG PENCATATAN
SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN
OLEH PERUSAHAAN TERCATAT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat kantor :

Alamat domisili (sesuai KTP :
atau identitas lain)

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr..... yang merupakan Direktur Perseroan sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang saham tanggal..... adalah merupakan Direktur Tidak Terafiliasi sebagaimana yang dimaksud pada butir III.1.6 Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi yaitu :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat;
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.
4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, (tanggal/bulan/tahun)

Materai

Nama lengkap
Direktur Utama
PT

Nama lengkap
Direktur Tidak Terafiliasi
PT

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMBENTUK KOMITE AUDIT
PT**
**SESUAI BUTIR III.1.7 PERATURAN NOMOR I-A: TENTANG PENCATATAN
SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN
OLEH PERUSAHAAN TERCATAT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan :
Alamat kantor :

Alamat domisili (sesuai KTP :
atau identitas lain)

Dengan ini menyatakan bahwa berjanji :

1. Untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya dalam jangka 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham PTdi Bursa Efek Jakarta;
2. Segera setelah pembentukan Komite Audit dimaksud, menyampaikan pemberitahuan kepada kepada Bursa Efek Jakarta tentang pembentukan Komite Audit tersebut berikut keterangan tentang catatan historis tentang pengalaman kerja anggota Komite Audit yang ditunjuk sebelum penunjukkan sebagai anggota Komite Audit.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, (tanggal/bulan/tahun)

materai

Nama lengkap
PT

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS
TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN REPUTASI DIREKSI DAN KOMISARIS
PT**
**SESUAI BUTIR III.1.10 PERATURAN NOMOR I-A: TENTANG PENCATATAN
SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN
OLEH PERUSAHAAN TERCATAT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat kantor :

Alamat domisili (sesuai KTP :
atau identitas lain)

Dengan ini menyatakan bahwa setiap individu yang merupakan jajaran Direksi dan Komisariss PT saat ini yaitu :

Direksi		Komisaris	
Direktur Utama		Komisaris Utama	
Direktur		Komisaris	

Adalah benar :

1. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2. Tidak pernah dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinya dinyatakan pailit;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. Tidak dalam pengampunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, (tanggal/bulan/tahun)

Materai

Nama lengkap
PT

Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 Tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan ketentuan huruf C.2.e. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa)

- C.1. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Perusahaan Tercatat wajib memiliki:
- a. Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris;
 - b. Komite Audit;
 - c. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- C.2. Persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:
- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
 - d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- C.3. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.
- C.4. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:
- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
 - b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;

- c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - d. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan;
 - e. Menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan Tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- C.5. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.4 di atas, wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
- C.6. Berdasarkan laporan hasil penelaahan tersebut, Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada seluruh anggota direksi Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Dewan Komisaris menerima laporan akhir hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit, dengan melampirkan laporan hasil penelaahan.
- C.7. Laporan hasil penelaahan yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran sebagaimana dimaksud dalam huruf C.6 di atas wajib disampaikan ke Bursa dan tersedia di kantor Perusahaan Tercatat untuk dibaca oleh pemegang saham selambatnya-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah anggota direksi menerima rekomendasi perbaikan atau saran dari Dewan Komisaris.
- C.8. Keputusan rapat direksi yang diambil melalui sirkuler, harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota direksi.
- C.9. Dalam setiap rapat direksi agar dibuat minuta rapat dan satu copy minuta rapat tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya hari kerja berikutnya setelah selesainya rapat direksi tersebut.
- C.10. Komisaris Independen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat.
- C.11. Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- C.12. Laporan Tahunan Perusahaan Tercatat wajib juga memuat laporan kegiatan Komite Audit yang antara lain berkaitan dengan hal-hal:
- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);
 - b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi auditor perusahaan (jika ada);

- c. Review pelaksanaan total paket kompensasi direksi dan komisaris.
- C.13. Fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur Perusahaan Tercatat atau pejabat Perusahaan Tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris Perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perusahaan Tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.
- C.14. Dalam hal Sekretaris Perusahaan bukan merupakan direktur di Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, maka direksi Perusahaan Tercatat harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.
- C.15. Sekretaris Perusahaan, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, juga wajib menjalankan tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Tercatat;
 - b. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih;
 - c. Menghadiri rapat direksi dan membuat minuta hasil rapat;
 - d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- C.16. Penunjukan Sekretaris Perusahaan wajib dilaporkan ke Bursa selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah penunjukan dan diiklankan pada sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional.
- E.1. Bursa menetapkan kode Efek pada JATS untuk setiap Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat yang digunakan dalam perdagangan Efek di Bursa.
- E.2. Dalam hubungannya dengan tindakan korporasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan Peraturan Bursa oleh Perusahaan Tercatat, Bursa memberikan tanda-tanda tertentu berupa huruf atau angka pada pada JATS untuk setiap Efek dari Perusahaan Tercatat. Tatacara pemberian tanda-tanda tersebut diatur oleh Bursa melalui Surat Edaran.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2004

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan

